

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dan menyusun kerangka berfikir mengenai penelitian ini.

1. David Tjondro (2011).

Dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Saham Perusahaan Perbankan*, menerangkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) dan *Price to Earning Ratio* (PER). Sedangkan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh pada *Return Saham*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut pada variabel bebas yang digunakan. Persamaan dengan penelitian ini dengan menggunakan variabel terikat yang sama yaitu *Good Corporate Governance* dengan obyek yang berbeda tetapi masih dalam ruang lingkup perbankan. *Good Corporate Governance* ini diproksikan dengan menggunakan penilaian mandiri (*self-assesstment*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

2. Suklimah Ratih (2011).

Dalam penelitiannya, Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai Perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening* pada perusahaan peraih *The Indonesia Most Trusted Company* – CGPI, menunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel bebas *Corporate Governance Perception Index* - CGPI (X) terhadap kedua variabel *intervening* dengan analisis *path* dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu hipotesispun yang terbukti kebenarannya. Sedangkan GCG dengan proksi CGPI yang terbukti tidak berpengaruh terhadap NPM serta GCG dengan proksi CGPI terbukti tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut pada variabel digunakan dan obyek yang berbeda. Persamaan dengan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang sama yaitu GCG.

3. Ferry Adriawan Pramono (2011).

Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan *Corporate Governance* Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45). Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance* adalah klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal dan leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance*.

4. Petri Natalia (2012).

Penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Governance* pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* adalah independensi komite audit dan klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian Ferry (2011) dan Natalia (2011) menggunakan variabel yang sama yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), diukur dengan pengungkapan GCG yang terdapat 93 item pengungkapan.

5. Nurcahyani, *dkk.* (2012).

Penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Kepemilikan Instiusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Peserta CGPI yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kepemilikan Instiusional memiliki pengaruh baik terhadap ROE maupun ROA.

Penelitian ini mempunyai persamaan variabel *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Akan tetapi, pengukuran variabel GCG diukur dengan menggunakan skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

6. Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah (2012).

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Nilai Perusahaan, menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel *Control Size* dan *Leverage*. Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel *Control Size*, Jenis Industri, profitabilitas dan *Leverage*. GCG dan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode (2007-2010).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut pada variabel independen yang digunakan, yaitu *control size*, jenis industri, profitabilitas dan *leverage* serta obyek yang berbeda pula. Persamaan dengan penelitian ini dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *Good Corporate Governance* (GCG).

7. Gabriela Cynthia Windah (2013).

Dalam penelitiannya, Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei *The Indonesian Institute Perception Governance* (IICG), analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel independen *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan yang

diukur dengan ROA dan *Tobin 's-Q*, sedangkan jika diukur dengan ROE mempunyai pengaruh yang signifikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut pada variabel bebas yang digunakan tidak menggunakan NPM serta obyek yang berbeda pula. Persamaan dengan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang sama yaitu *Good Corporate Governance* (GCG).

8. Komang Meitradi Setyaan (2013)

Penelitian ini berfokus pada judul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu menggunakan variabel ROA, sebagai kinerja keuangan LPD dengan proksi *Good Corporate Governance* (GCG) dan obyek yang berbeda.

Sehingga secara umum, penelitian ini mempunyai persamaan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun perbedaan masing-masing dari penelitian terdahulu tersebut terdapat pada persepsi penilaian *Corporate Governance* dan obyek yang berbeda.

Tabel.2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Metode/Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	David Tjondro, 2011 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas dan Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia.	Regresi Sederhana Independen: Nilai Komposit <i>Self-Assessment</i> GCG Dependen: Profitabilitas (ROE, ROA, NIM) Kinerja Saham (Return Saham, PER)	Penelitian ini menerangkan bahwa GCG mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA, ROE, NIM dan PER. Sedangkan GCG tidak berpengaruh pada <i>Return Saham</i> .
2	Suklimah Ratih, 2011 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap nilai Perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada perusahaan peraih <i>The Indonesia Most Trusted Company</i> – CGPI	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Independen: Skor CGPI (x1) Dependen: Nilai Perusahaan (y3) Intervening: Kinerja Perusahaan (NPM) = (y1) ROA = (y2)	Ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel bebas CGPI (X) terhadap kedua variabel intervening dengan analisis <i>path</i> dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu hipotesispun yang terbukti kebenarannya. Sedangkan GCG dengan proksi CGPI yang terbukti tidak berpengaruh terhadap NPM serta GCG dengan proksi CGPI terbukti tidak berpengaruh terhadap ROA.
3	Ferry Adriawan Pramono. 2011. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45)	Regresi Berganda Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Persebaran Modal, <i>Lverage</i> , Klasifikasi industri Independen: Pengungkapan CG	Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>corporate governance</i> adalah kklasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal dan <i>lverage</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>corporate governance</i> .

Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

4	<p>Petri Natalia, 2012 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 BEI).</p>	<p>Regresi Berganda</p> <p>Independen : Independensi komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas (ROE), Lverage (DER), klasifikasi industri</p> <p>Dependen : Pengungkapan CG</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate governance</i> adalah independensi komite audit dan klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate governance</i>.</p>
5	<p>Nurchayani, dkk. 2012. Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Peserta CGPI yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011).</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Dependen: Skor CGPI dan Kepemilikan Institusional</p> <p>Independen: ROA dan ROE</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG dan Kepemilikan Insttusional memiliki pengaruh baik terhadap ROE maupun ROA.</p>
6	<p>Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah, 2012. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2007-2010)</p>	<p>Regresi Berganda</p> <p>Independen: Skor CGPI, CSRI</p> <p>Dependen: Tobin'sQ</p> <p>Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan, Jenis Industri, Profitabilitas, DER</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel <i>Control Size</i> dan <i>Lverage</i>. Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel <i>Control Size</i>, Jenis Industri, profitabilitas dan <i>Lverage</i>. GCG dan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode (2007-2010).</p>

Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

7	<p>Gabriela Cyntya Windah, 2013. Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei <i>The Indonesian Institute Perception Governance (IICG)</i> Periode 2008-2011</p>	<p>Regresi Berganda</p> <p>Independen: Skor CGPI</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan (ROA dan ROE, kinerja operasional) dan <i>Tobin's Q</i> (kinerja Pasar)</p> <p>Variabel Kontrol: Komposisi Aset, Kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan</p>	<p>Analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel independen GCG terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan <i>Tobin's Q</i>, sedangkan jika diukur dengan ROE mempunyai pengaruh yang signifikan.</p>
8	<p>Komang Meitradi Setyaan, dkk. 2013. Pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung</p>	<p>Regresi Linier Sederhana</p> <p>Independen: Prinsip-prinsip GCG</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan (ROA)</p>	<p>Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.</p>

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000; Shaw, 2003) dalam Ristifani (2009). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri.

“A contact relationship which one or more person (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal”. (Jensen and Meckling, dalam Natalia 2011)

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa teori keagenan merupakan suatu hubungan kontrak antara satu atau lebih pihak (*principal*) terhadap pihak lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama mereka (*principal*) yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen. Dari pengertian diatas, Jensen dan Meckling menyebut manajer perusahaan sebagai

agent dan pemegang saham sebagai *principal* (Warsono, dkk., 2009) dalam Natali (2011).

Menurut Eisenhardt (dikutip oleh Warsono dkk., 2009), teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa asumsi yang utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan *agent* yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*), salah satunya adalah dengan melakukan penerapan dan pengungkapan terkait isu *corporate governance*. Dengan penerapan *corporate governance*, diharapkan perusahaan (*agent*) dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai *principal* (Warsono, dkk., 2009) sehingga konflik kepentingan *agent* dan *principal* dapat diminimalkan. Dalam

menanggulangi masalah asimetri ini, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan dan mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik dan benar demi membuktikan komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan sehingga dapat mengurangi resiko yang terburuk, yaitu kebangkutan perusahaan.

2.2.2 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Zarkasyi (2008) mengungkapkan bahwa Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Forum for Corporate Governance (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu:

“A set of rules that define a relationship between stakeholders, manager, creditor the government, employees and other internal and external stakeholder in respect to their and responsibilities.”

Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good corporate governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good corporate governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. *Corporate governance* didefinisikan oleh Monks dan Minow (2005) dalam Ristifani (2009) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja.

2.2.2.1 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005), *Good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* nonpemegang saham.
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.2.2 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG perlu di dukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia

usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk (Zarkasyi, 2008).

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

- 1) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- 2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman pasar pelaksanaan usaha.
- 3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab.

2.2.2.3 Partisipan *Corporate Governance*

Partisipan merupakan organ perusahaan yang sangat berperan penting untuk menegakkan *corporate governance* di perusahaan. Dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, partisipan menentukan arah perkembangan dan kebijakan perusahaan. Dengan kata lain, baik atau buruknya *corporate governance* tergantung pada apa yang dilaksanakan partisipan dan bagaimana partisipan berupaya untuk menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip

corporate governance yang dianut (Warsono, 2009 dalam Natalia, 2011).

Terdapat lima partisipan *Corporate Governance* (Natali, 2011) yang meliputi:

1. *Board of Directors* (BoD): organ perusahaan yang fungsi utamanya adalah memberi perhatian secara bertanggung jawab (*oversight*) atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
2. *Chief Executive Officers* (CEO): organ perusahaan yang bertugas menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan mengamankan aset perusahaan.
3. *Boar of Commissioners* (BoC):
 - a. *One Tier System* (Anglo Saxon); sistem yang mempunyai satu BoD yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non-Direktur Eksekutif).
 - b. *Two Tier System* (Kontinental Eropa): sistem yang mempunyai dua badan terpisah, yaitu BoC dan BoD. BoD bertugas mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarahan dan pengawasan BoC. Dalam sistem ini, anggota BoD diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh BoC. BoD juga harus memberikan informasi kepada BoC dan menjawab hal-hal yang

diajukan oleh BoC. Dengan demikian, BoC terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.

4. Auditor

- a. Auditor Internal: karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Audit internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan.
- b. Auditor eksternal: para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit laporan keuangan kepada klien, selain konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya.

5. *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan)

- a. *Shareholder* (Pemegang Saham): pemilik modal perusahaan yang memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pedoman Umum GCG KNKG, 2006).
- b. Karyawan: aset perusahaan yang sangat penting yang bertugas melaksanakan operasi perusahaan dengan tujuan utama memenuhi kepentingan pelanggan (Colley *at al.*, 2005). Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan keamanan,

lingkungan kerja yang kondusif, kepuasan dalam bekerja dan kompensasi yang sesuai.

- c. Pelanggan.
- d. Komunitas/masyarakat sosial.
- e. Kreditor: pihak yang memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu kepada perusahaan untuk memperoleh modal.
- f. Pemerintah: pihak yang memastikan bahwa perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor yang meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitas bursa efek, BAPEPAM-LK dan Departemen Keuangan RI. Setiap lembaga di atas mengeluarkan standar pengelolaan keuangan perusahaan dan menuntut untuk dipatuhi/dipenuhi oleh perusahaan.

2.2.2.4 Peraturan BUMN tentang *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* telah menjadi kewajiban semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban itu diterapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI nomor 8/14/PBI2006 tanggal 5 Oktober 2006 (Selanjutnya PBI-2006). Selain itu, pada 9 Januari tahun 2004, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai langkah

pemerintah dalam rangka melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dan membangun kembali perekonomian Indonesia. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang dirumuskan dalam API dan dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien.

Diluar ketentuan PBI, bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) telah lebih dulu diwajibkan menerapkan praktik GCG berdasarkan Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN. Keputusan itu dikeluarkan setelah mengamati dan mempertimbangkan tiga hal pokok: (1) Prinsip GCG merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. (2) Prinsip GCG hingga saat tersebut belum diterapkannya sepenuhnya dalam lingkungan BUMN. (3) Pelaksanaan prinsip GCG perlu lebih dioptimalkan, untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN (Abdullah: 2010).

Adapun tujuan penerapan GCG pada BUMN dicantumkan dalam pasal empat (4) sebagai berikut: (1) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. (2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian organ

(perusahaan). (3) Mendorong agar organ (perusahaan) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian alam lingkungan di sekitar BUMN. (4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. (5) Meningkatkan iklim investasi nasional dan, (6) Mensukseskan program privitisasi.

Isu yang muncul ke permukaan adalah terciptanya kultur baru dalam BUMN yang lebih mengedepankan profesionalisme dan penghargaan terhadap kemampuan ketimbang proteksi dan peluang yang membuat BUMN menjadi tidak mandiri. Harapan selanjutnya adalah terwujudnya *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi dan akuntabilitas. Harapan tersebut pada dasarnya bermuara pada keinginan untuk meningkatkan kinerja BUMN secara komprehensif dan optimal.

Tuntutan meningkatkan kompetensi inti (*core competence*) mengharuskan BUMN menjalankan aktifitas usahanya yang tidak berbeda dengan swasta. Dengan demikian, usaha ini tidak boleh merugi. Upaya menjadikan BUMN sebagai *profit center* melalui *profitisasi*, tidak berarti menghilangkan fungsi sosialnya. Secara ekstrim, fungsi sosial semacam ini sebenarnya juga bukan legitimasi untuk membenarkan BUMN boleh merugi, karena semua bisnis juga

memiliki tanggung jawab sosial (*social responsibility*) (Zarkasyi, 2008).

2.2.3 Perbandingan Prinsip *Corporate Governance* dalam Islam dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*

Tata kelola perusahaan yang baik dalam terminologi moderen disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang artinya “*sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman bukanlah suatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat prinsip-prinsip tersebut ditinggalkan oleh umat Islam.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al qur'an dan Al Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah tranparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqorobin (2011) meliputi

tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan) dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam prespektif Islam diwujudkan melalui kerangka syari'ah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih komprehensif serta *akhlaqul karimah* dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek illegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik yang dalam terminologi moderen disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang artinya “*sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.

2.2.3.1 Prinsip *Corporate Governance* dalam Islam

Muqorobin (2011) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alqur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari

Ekonomi Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ
 مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ
 أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri”.

2. Taqwa dan Ridho

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tatakelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan diatas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS. At-Taubah ayat 109:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
 أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al’adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial yang kemudian sering menjadi wilayah *al’adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid, khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan termasuk keadilan ekonomi dan bisnis.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“(7) dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan); (8) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu; (9) dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

4. Kemaslahatan

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat adalah

upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:

- a. Pemeliharaan agama (*hifdzud-din*).
- b. Pemeliharaan Jiwa (*hifdzun-nafs*).
- c. Pemeliharaan akal (*hifdzul-aql*).
- d. Pemeliharaan keturunan (*hifdzun-nash*).
- e. Pemeliharaan harta benda (*hifdzul-maal*).

2.2.3.2 Prinsip *Corporate Governance* dalam *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* maupun Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan. Penjelasan kelima prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *Corporate Governance* yang Islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin

terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yang merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan menghasilkan keakuratan dalam pembayaran zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslin dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam prespektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Good Corporate Governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya

bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir miskin.

2. Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, ini sesuai dengan QS. Al-Fushilat ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-baab*) yang dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun))”.

3. Keadilan

Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam al-Qur’an (2:282-283) dan al-Qur’an (21:47) juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih

mereka yang jujur dan adil. Ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak.

Keunggulan utama *corporate governance* dalam prespektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah SWT sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik.

2.2.4 Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Praktik pengungkapan akuntansi di Indonesia mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2009) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan adalah PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAK No. 1 par 12 menyatakan bahwa:

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan laporan keuangan, penyajian laporan tambahan juga diperlukan untuk membuat keputusan yang wajar dan relevan, termasuk informasi tentang *corporate governance*.

Saat ini praktik pengungkapan laporan keuangan dan laporan tahunan telah berkembang. Solomon (2007) dalam Ferry Adriawan (2011) menyatakan bahwa pengungkapan sangat penting untuk fungsi pasar modal yang efisien. Istilah pengungkapan mengacu pada susunan dan bentuk informasi yang yang dikeluarkan perusahaan, seperti laporan tahunan, yang terdiri atas item wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Perkembangan pengungkapan dalam perkembangan transparansi adalah salah satu tujuan yang paling penting dalam reformasi *corporate governance* di seluruh dunia (OECD, 1999 dalam Ferry, 2011).

Dalam perspektif teori keagenan, asimetri informasi merupakan keadaan dimana perusahaan mengetahui pengetahuan lebih luas tentang aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan investor yang sudah ada maupun investor potensial. Keadaan ini juga berlaku dalam teori *stakeholder* dimana informasi yang tidak memadai dialami oleh semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Tanpa sebuah sistem yang terstruktur dari pengungkapan dan dalam pelaporan keuangan dalam bagian khusus, akan sangat sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dapat diandalkan, dan asimetri informasi yang terjadi akan menyebabkan moral *hazard* dan masalah *advers selection* (Solomon, 2007). Dengan menerbitkan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan, khususnya mengenai *corporate governance*, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya akan dapat memantau kinerja perusahaan dan mengambil keputusan secara lebih baik.

Laporan tahunan adalah salah satu media yang digunakan perusahaan untuk dapat memahami informasi kepada para pemangku kepentingan. Dalam laporan tahunan terdapat dua komponen, yaitu laporan keuangan dan informasi tambahan. Untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan publik. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan keputusan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menetapkan kepada seluruh emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku berakhir, BAPEPAM-LK menimbang bahwa laporan emiten merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi. Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK menyatakan bahwa laporan tahunan wajib membuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang telah diaudit.

Dalam ketentuan tersebut, salah satu item yang harus dimuat adalah informasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dalam peraturan ini, terdapat 16 point item yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen resiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data

perusahaan, etika perusahaan, pernyataan penerapan *good corporate governance* dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas poin item tersebut memuat 93 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

Pedoman umum GCG Indonesia 2006 ini diterbitkan dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *checks and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Demi kepentingan ini, BAPEPAM-LK mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) yang mengatur tentang standar-standar pengungkapan *corporate governance* yang sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan.

2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau kemampuan bank dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Sedangkan Rasio Profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2005) dalam David Tjondro (2011) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Pada

umumnya rasio profitabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio antara lain *Return on Asset* dan *Return on Equity*.

2.2.5.1 Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis (Siamat, 2005) dalam Irman Firmansyah (2013).

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi kinerja. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat.

Menurut Bank Indonesia (2004), *Return on Assets* (ROA) dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan: Rasio ini dapat langsung diperoleh dari laporan tahunan perusahaan

Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Menurut Meythi (dalam Irman Firmansyah, 2013) alasan penggunaan ROA dikarenakan Bank

Indonesia (BI) sebagai pembina dan pengawasan perbankan yang lebih mementingkan aset dananya berasal dari masyarakat.

2.2.5.2 Return on Equity (ROE)

Return on Equity lebih menjadi perhatian pemegang saham karena berkaitan dengan modal saham yang diinvestasikan untuk dikelola pihak manajemen. Bagi manajemen sebagai pihak internal perusahaan, *Return on Equity* mempunyai arti penting untuk menilai kinerja perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang saham (Helfert, 2000).

Pengembalian atas ekuitas terkait dengan laba yang diperoleh atas investasi yang dilakukan oleh pemilik. Rasio ini merefleksikan fakta sederhana bahwa investor berharap mendapat lebih banyak uang jika mereka menginvestasikan lebih banyak dana. Rasio ini merupakan alat ukur kesuksesan sebuah perusahaan yang utama dan berpengaruh penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Return on Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Keterangan: Rasio ini dapat langsung diperoleh dari laporan tahunan perusahaan

Hasil pembagian ini pada umumnya dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi rasio ini menandakan kinerja perusahaan

semakin baik atau efisien, nilai *equity* perusahaan akan meningkat dengan peningkatan rasio ini. ROE yang tinggi menunjukkan penerimaan perusahaan akan kesempatan investasi yang sangat baik dan manajemen biaya yang sangat efektif.

2.2.6 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas

Menurut Firman (2013) Secara teoritis pengungkapan praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya penerapan *good corporate governance* yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *good corporate governance*. Perusahaan perbankan BUMN yang merupakan klasifikasi bank yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah diharapkan mampu menerapkan *corporate governance* dengan baik. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* semakin tinggi pula tingkat pula ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya. Sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya (Warsono, dkk, 2009) dalam Natalia (2012).

Tujuan perusahaan yang berfungsi sebagai organisasi laba ini dilaksanakan dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Muqorrobin, 2011). Pencapaian dunianya sebagai tujuan antara sarana atau kendaraan untuk mencapai kesejahteraan akhirat. Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam QS. Al-Qashash ayat 27:


وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٧﴾

“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Agar manusia dapat mengemban amanah dengan baik, maka manusia harus memenuhi setidaknya dua prasyarat utama, yaitu beriman kepada Allah dan melaksanakan amal sholih sepanjang hidupnya. Perwujudan amal sholih dalam kehidupan bisnis dan perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikembangkan menjadi pedoman pelaksanaan yang lebih operasional.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka berfikir

2.4 Hipotesis

Berikut ini adalah hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini:

2.4.1 *Good Corporate Governance dan Return On Asset*

Untuk mengukur seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau mencapai tujuan profit keseluruhan, terutama dalam hubungannya dengan sumber-sumber yang diinvestasikan dalam asset-asset perusahaan digunakan *return on asset* (ROA). ROA dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknis analisis keuangan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan di aktiva yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Klapper dan Love (2002), menguji hubungan antara *corporate governance* dengan proteksi investor dan kinerja perusahaan dipasar modal sedang berkembang. mereka menggunakan dua ukuran kinerja yaitu Tobin's-Q sebagai ukuran penilaian pasar terhadap perusahaan dan ROA sebagai ukuran kinerja operasional. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara Tobin's-Q dan indikator *governance*. Perusahaan dengan *corporate governance* yang lebih baik mempunyai penilaian pasar yang lebih tinggi. Hasil lain menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara perilaku *corporate governance* dengan ROA.

Selain itu, dalam penelitian Klapper (2002) ditemukan temuan lainnya bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih terlihat berarti pada negara berkembang dibandingkan Negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk. Begitu pula, Penelitian yang dilakukan David Djondro (2011) mengungkapkan bahwa ada pengaruh signifikan positif *good corporate governance* dengan profitabilitas yang di proksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Hal ini komitmen juga dengan penelitian Nurcahyani (2011) dan mendukung penelitian Komang (2013) yang menunjukkan *good corporate governance* memiliki pengaruh baik terhadap *Return on Asset* (ROA).

H1 : Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA)

2.4.2 *Good Corporate Governance* dan *Return On Equity*

Perusahaan dengan pengungkapan GCG yang baik memiliki tingkat pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan GCG. Pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*) maupun para pemegang saham perusahaan (*shareholders*). Semakin luas informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* dan *shareholder* maka akan semakin memperbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* kepada perusahaan. Kepercayaan itu ditunjukkan *stakeholder* dengan diterimanya produk/jasa bank sehingga akan meningkatkan laba dan ROE perusahaan.

Return on Equity (ROE) mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut, sementara *Return on Asset* (ROA) lebih menfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan (Mawardi, 2005). Pentingnya ROE ini membuat para manajer keuangan suatu perusahaan selalu mengusahakan tercapainya kinerja terbaik perusahaan khususnya dalam hal pemanfaatan modal/ekuitas perusahaan. Upaya manajemen keuangan dalam menghasilkan laba membutuhkan ketersediaan dana yang cukup untuk membeli aktiva tetap, persediaan buku bank dan pembelian surat berharga baik untuk kepentingan transaksi maupun untuk menjaga likuiditas perusahaan. Ketersediaan dana itu bisa diperoleh dari modal atau ekuitas pemegang saham dan investor. Semakin

besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan sehingga kemungkinan suatu perusahaan dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Darmawati *et.al* (2005), menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara indeks GCG dengan kinerja operasional yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE), namun tidak ada hubungan yang signifikan antara indeks GCG dengan *Tobin's-Q*. Begitu pula, Penelitian yang dilakukan David Djondro (2011) mengungkapkan bahwa ada pengaruh signifikan positif *good corporate governance* dengan profitabilitas yang di proksikan dengan *Return on Equity* (ROE). Hal ini komitmen juga dengan penelitian Nurcahyani (2011) yang menunjukkan *good corporate governance* memiliki pengaruh baik terhadap *Return on Equity* (ROE). Dan mendukung penelitian Gabriella (2013) yang menunjukkan antara variabel independen *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE) mempunyai pengaruh yang signifikan.

H2 : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE)